



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Antasari No. 1 Telp (0567) 21067, 22187, 22188, 22189, 22190, 21034, 21068, 21069

Fax. (0567) 21067, 21034

PUTUSSIBAU

Kode Pos.78711

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan petugas Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik guna menjamin tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

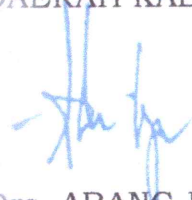
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Juni 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. ABANG EDI SUPARMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711028 199203 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID-PELAKSANA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

